



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 6 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sarwodadi Lor RT 001 RW 016, Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan pedagang;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 4 April 2023 dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama anakyang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4237/2007 tertanggal 21 Juni 2007 atas nama Akhsanu Nadiya, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Asfyanah, yang telah tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajoran sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 364/19/x/193 tertanggal 6 Oktober 1993;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai empat orang anak bernama Muhamad Zangim Wafa yang lahir pada tanggal 24 Juli 1994, Rizki Syafa'atul Khusna yang lahir pada tanggal 20 Mei 2003, Ahsanu Nadiya yang lahir pada tanggal 31 Maret 2007, Nailul Autor yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2012;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 4273/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Juni 2007, data nama anak Pemohon tertulis Akhsanu Nadiya;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307020511074456 tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis Akhsanu Nadiya;

5. Bahwa dalam Surat Kelahiran dengan nomor 472.1.1/144 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadingrejo tertanggal 27 Februari 2023, data nama anak Pemohon tertulis Akhsanu Nadia;
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor DN-14/D-SD/13/0019271 tertanggal 20 Juni 2020, data nama Anak Pemohon tertulis Akhsanu Nadia;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh A.n Kepala Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil dengan nomor 008/320 tertanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa nama Akhsanu Nadiya dengan nama Akhsanu Nadia adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah Akhsanu Nadia;
8. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama Akhsanu Nadia dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4273/2007 Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Juni 2007, dari semula data nama anak Pemohon tertulis Akhsanu Nadiya dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Akhsanu Nadia sesuai dengan Surat Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama Akhsanu Nadia dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 4273/2007 Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 21 Juni

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dari semula data nama anak Pemohon tertulis Akhsanu Nadiya dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Akhsanu Nadia sesuai dengan Surat Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhsanu Nadiya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Asfiyanah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 472.1.1/144 tanggal 27 Februari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Akhsanu Nadia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 008/320 tanggal 20 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Suryadi**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kami masih kecil karena kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asfinayah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Muhamad Zangim Wafa, Husna, Akhsanu Nadiya dan Autor;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak ketiga Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahirannya nama anak ketiga Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya dengan menggunakan huruf “Y” sedangkan di dalam Ijazah Solah Dasar-nya nama anak ketiga Pemohon ditulis Akhsanu Nadia tanpa menggunakan huruf “Y”;
 - Bahwa sepengetahuan saksi menurut Pemohon penulisan nama anak ketiga Pemohon yang benar adalah Akhsanu Nadia tanpa menggunakan huruf “Y”;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama anak ketiga Pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi untuk pendaftaran Sekolah Menengah Atas Negeri di Magelang;
2. **Bawon**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Kasi. Pelayanan di Kantor Desa Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil karena kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asfinayah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Muhamad Zangim Wafa, Husna, Akhsanu Nadiya dan Autor;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak ketiga Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahirannya nama anak ketiga Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya dengan menggunakan huruf “Y” sedangkan di dalam Ijazah Solah Dasar-nya nama anak ketiga Pemohon ditulis Akhsanu Nadia tanpa menggunakan huruf “Y”;
 - Bahwa sepengetahuan saksi menurut Pemohon penulisan nama anak ketiga Pemohon yang benar adalah Akhsanu Nadia tanpa menggunakan huruf “Y”;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama anak ketiga Pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi untuk pendaftaran Sekolah Menengah Atas Negeri di Magelang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 4237/2007 tanggal 21 Juni 2007, dimana di

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama anak Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya (**bukti P.2**), sedangkan Pemohon menjelaskan jika terhadap penulisan nama anak Pemohon yang benar adalah Akhsanu Nadia tanpa menggunakan huruf "Y" sebagaimana yang terdapat dalam Surat Kelahiran Nomor 472.1.1/144 tanggal 27 Februari 2023 (**bukti P.5**) dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 008/320 tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Akhsanu Nadiya dengan nama Akhsanu Nadia adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Akhsanu Nadia (**bukti P.7**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari sebelumnya nama anak Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya diperbaiki menjadi Akhsanu Nadia dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 6 Oktober 1966 dan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Asfinyanah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1993 (**bukti P.3**);
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Asfinayah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Zangim Wafa yang lahir pada tanggal 24 Juli 1994, Rizki Syafa'atul Khusna yang lahir pada tanggal 20 Mei 2003, Ahsanu Nadiya yang lahir pada tanggal 31 Maret 2007, Nailul Autor yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2012 (**bukti P.4**);

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak ketiga Pemohon yang bernama Akhsanu Nadiya telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya dengan nomor 4273/2007 tanggal 21 Juni 2007 (**bukti P.2**);
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama anak ketiga Pemohon tersebut antara yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran (**bukti P.2**) dengan yang terdapat dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (**bukti P.6**);
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya dengan menggunakan huruf "Y" sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar nama anak Pemohon ditulis Akhsanu Nadia tanpa menggunakan huruf "Y";
- Bahwa Pemohon berkeinginan menyesuaikan penulisan nama anak Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon agar disesuaikan dengan penulisan nama anak Pemohon yang ada di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yaitu menjadi Akhsanu Nadia (**bukti P.6**);
- Bahwa selain itu pihak Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 008/320 tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Akhsanu Nadiya dengan nama Akhsanu Nadia adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Akhsanu Nadia (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula nama anak Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya menjadi Akhsanu Nadia (**bukti P.2**) menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama ibu Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 4273/2007 atas nama Akhsanu Nadiya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 Juni 2007 dari semula nama anak Pemohon ditulis Akhsanu Nadiya dirubah/ diperbaiki menjadi Akhsanu Nadia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhadi, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman